



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PEMILU (SITaP)
TAHUN 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 316/Pl.03.4-SD/06/KPU/III/2018 perihal Penggugahan Informasi Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2018 pada SITaP KPU;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

Memperhatikan : 1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 316/Pl.03.4-SD/06/KPU/III/2018 perihal Penggugahan Informasi Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2018 pada SITaP KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PEMILU (SITaP) TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018, yakni:

Nama : YUDI ZULVANI, SE
NIP : 198310142009121002
Jabatan : Staf Fungsional
Email : yudyzulvani@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. Mengunggah informasi Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2018 pada laman Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) KPU;
- b. Mengoperasikan SITaP KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2018;
- c. Memfasilitasi penggunaan SITaP oleh peserta Pemilihan Tahun 2018.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu (SITaP) Tahun 2018 sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2018.



KEEMPAT

: Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 April 2018

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, 


DEDI IRAWAN